

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. menciptakan berpasangan akan apa saja yang Dia kehendaki. Jika terdapat siang maka sebaliknya terdapat malam. Maka dipastikan bahwasanya hal itu merupakan keniscayaan yang universal. Makhluk Allah yaitu manusia, selain mereka tercipta berpasangan, sengaja diberi di dalamnya hasrat guna berkasih sayang, saling mencintai serta berta'aruf.¹

Penciptaan manusia yang berpasangan sudah ditetapkan oleh Allah Swt. Makhluk hidup berpasangan agar dapat memperoleh keturunan. Allah Swt. memberikan naluri pada tiap makhluk hidup menyukai pasangannya satu sama lain yang telah disediakan. Begitu juga dengan manusia, laki-laki atau perempuan diciptakan dengan indahny bentuk tubuh. Dengan diadakan oleh Allah Swt. berupa naluri, manusia memiliki ketertarikan dengan lawan jenisnya. Maka dengan perasaan inilah menjadi penyebab pasangan saling memerlukan serta berkembang biak menjadi komunitas. Inilah fitrah manusia dari Allah Swt. ciptakan. Hal ini terdapat sebagaimana pada firman-Nya Q.S Ali Imran ayat 14:

¹ Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa Nikah dengan Beda Agama*, (Depok: QultumMedia, 2009), 18.

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Dihiaskan kepada manusia kecintaan kepada apa yang diinginkan, yakni apa saja yang diinginkan dan diupayakan untuk digapai oleh hawa nafsu, Allah menjadikan perhiasan sebagai cobaan (bagi manusia), atau setan yang (yang membuatnya terlihat indah) berupa wanita, anak-anak, kekayaan yang melimpah yang dikumpulkan dari emas, perak, kuda pilihan yang bagus dan binatang ternak yakni unta, sapi, dan kambing dan lahan pertanian (sawah dan ladang). Hal yang disebut diatas merupakan kesenangan hidup di dunia yang hanya dinikmati selama di dunia kemudian punah. Sementara hal lain di sisi Allah terdapat kembali yang baik. Tempat kembali yang baik itu adalah Surga. Maka seharusnya keinginan itu dicurahkan kepada Surga itu, bukan lain kepadanya.¹

Meskipun memiliki kesamaan naluri, tentunya manusia memiliki perbedaan dengan makhluk hidup lainnya. Allah Swt. telah memberi akal untuk berfikir. Maka demikian, manusia mampu untuk berfikir serta membedakan antara baik serta buruk. Oleh sebab itu, perlunya aturan hidup yang memberikan arah guna akal manusia ke jalan yang benar. Allah Swt. menciptakan agama yang mengatur semua kehidupan umatnya, termasuk cara perealisasi ketertarikan seseorang pada lawan jenis. Islam hadir dengan ajaran menyeluruh, termasuk tata cara menikah.²

Berdasarkan undang-undang perkawinan atau pernikahan bab 1 pasal 1 mengemukakan yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang maha Esa.³

¹ Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Tafsir Jalalain Jilid 1*, (Surabaya: Pustaka Elba, 2015), 220.

² Abduh Al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, (Jakarta: Grasindo, 2011), 2-3.

³ Undang-Undang Perkawinan pasal 1 ayat 1 Tahun 1974.

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dalam pernikahan yaitu melaksanakan hak dan kewajiban anggota keluarga dan sejahtera artinya menciptakan ketenangan dan lahir batin yang disebabkan terpenuhi kebutuhan lahir dan batinnya.⁴

Pernikahan merupakan satu-satunya cara yang dibenarkan oleh agama untuk menciptakan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah Swt. Menurut Abdul Rahman Al-Ghazaly untuk menentukan calon pasangan, Islam sangat menganjurkan agar memilih didasarkan kepada agamanya. Sehingga orang yang menjadi pasangan hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji. Agama Islam telah memberikan kepada laki-laki ataupun perempuan dalam menentukan dan memilih calon pasangan hidupnya, agar kehidupan rumah tangga yang dijalani memiliki rasa damai, kekal sehingga dapat hidup harmonis sesuai dengan prinsip pernikahan untuk selamanya.⁵

Agar bisa mencapai pernikahan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sangat dibutuhkan seseorang memiliki kesiapan ilmu, fisik, mental serta ekonomi. Hal itu dikarenakan ketenangan, cinta serta sayang tentunya membutuhkan terpenuhinya kebutuhan fisik serta rohani.⁶

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 16.

⁵ Ahmad Mukhtaramin, Khairuddin dan Iwan Ramadhan Sitorus, Kesetaraan Dalam Memilih Pasangan Untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syari'ah, *jurnal hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 08, No. 02, 2023, 275.

⁶ Murniyetti, dkk., Pendidikan Pra Nikah Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah, *Journal Gender of Studies Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2017, 88-89.

Perilaku seks bebas atau diluar nikah dapat menimbulkan bahaya karena penyakit yang sangat berbahaya dapat menyerang pelakunya seperti kencing nanah atau gonoroe, kutil kelamin atau kutil genitalis, hepatitis B, sifilis, herpes simpleks, dan AIDS/HIV. Maka adanya perkawinan, rumah tangga dibina serta ditegakkan disesuaikan dengan aturan agama serta tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua *insan* berbeda jenis yakni suami isteri, mereka saling berhubungan untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi.⁷

Menurut data statistik oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia mengemukakan bahwa estimasi jumlah kasus positif HIV positif yang dilaporkan di Indonesia pada tahun 2018 yaitu sebanyak 641.675 orang dengan jumlah infeksi baru sebanyak 46.372 orang serta mengalami kematian sebanyak 38.734 orang. Kemudian jumlah kasus HIV positif dari tahun ke tahun cenderung meningkat pada tahun 2019 bertambah menjadi 50.282 orang.⁸

Menurut data statistik oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mengemukakan bahwa jumlah kasus HIV positif terdapat sebanyak 386 kasus dan kasus jumlah kasus AIDS sebanyak 402 kasus pada tahun 2019.⁹

Dapat diketahui fakta bahwasanya angka perceraian yang terjadi di Indonesia justru semakin meningkat tiap tahunnya. Perceraian yang tinggi oleh

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Perdana Group, 2006), 1.

⁸ Kementrian Kesehatan RI, *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019*, (Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2020), 159.

⁹ <http://dinkes.kalselprov.go.id/profil-kesehatan-tahun-2019.html> diakses pada 6 Maret 2021.

pasangan muda yang diakibatkan tidak siapnya mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya belum memperhatikan kesiapan menikah.¹⁰

Putusnya hubungan perkawinan atau perceraian yang terjadi di setiap daerah grafiknya selalu mengalami kenaikan, banyak sekali faktor yang mempengaruhi perceraian tersebut, baik dari segi ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga ataupun adanya gangguan dari pihak ketiga. Mengutip dari berita Tribuntapin.com menunjukkan bahwa angka perceraian mencapai 384 dari 548 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Rantau. Panitera Muda Hukum Pengadilan Rantau, H. Fatmawati mengatakan untuk perkara 2020 sampai akhir desember 2020 lalu mencapai 548, diantaranya perkara kasus 384 perkara.¹¹

Menurut laman opini Kanwil Kemenag Kalsel mengemukakan Pengadilan Agama Kelas IA Martapura Kabupaten Banjar bahwa angka peningkatan pernikahan dini mencapai angka 400 % persen. Hal tersebut terjadi dalam periode Oktober 2018 sampai September 2019 hanya ada 59 pengajuan dispensasi, maka selama periode Oktober 2019 sampai September 2020 ada 240 permohonan.¹²

Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Selatan (DP3A Kalsel) mengungkapkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kalsel pada tahun 2020 selama periode bulan januari sampai oktober tercatat 194 kasus dengan kasus yaitu korban anak-anak 88 orang dan korban perempuan 106 orang.¹³

¹⁰ Muhammad Rofiq, Pendidikan Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah (Studi di Komunitas Rumah Jodoh (KRJ) Salatiga Jawa Tengah, *Skripsi* (Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga, 2018), 5.

¹¹ Tribuntapin.com diakses 5 Maret 2021

¹² <http://kalsel.kemenag.go.id> diakses 5 Maret 2021.

¹³ <http://dpppa.kalselprov.go.id> diakses 5 Maret 2021.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan mengungkapkan bahwa jumlah kasus HIV di Kalimantan Selatan pada usia rentang 20-24 tahun yaitu rentang ini adalah rentang usia mahasiswa, terdapat jumlah 79 kasus pada periode 2021 dan mengalami kenaikan menjadi 88 kasus pada periode 2022.¹⁴

Berdasarkan informasi dari Ibu Suraijiah, M. Pd selaku Ketua Prodi Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin bahwa pernah terjadi Tindakan KDRT di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang di alami mahasiswi jurusan PAI yang telah menikah. Pertama kasus yang dialami oleh seorang mahasiswi PAI yang mengalami tindak kekerasan dikarenakan sang suami mengkonsumsi obat-obatan terlarang.¹⁵

Pada kasus yang lain tindakan KDRT sekaligus perceraian juga terjadi di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin pada sepasang mahasiswa dan mahasiswi jurusan PAI. Hal ini diceritakan seroang mahasiswi saat melakukan bimbingan skripsi dengan Ibu Suraijiah, M. Pd selaku dosen pembimbing, mahasiswi tersebut bercerita dan mengeluhkan sakit kepala akibat tindakan kekerasan oleh suaminya yang juga merupakan mahasiswa jurusan PAI dan disuruh melakukan pemeriksaan CT-Scan di rumah sakit terdekat dan hasilnya ada penggumpalan darah di bagian kepala akibat perilaku kekerasan tersebut. Belum menggenapi usia satu tahun pernikahan mereka pasangan mahasiswa-mahasiswi tersebut melakukan perceraian.¹⁶

¹⁴ Wawancara Dinkes Kalsel, Profil Kesehatan Tahun 2022, Jum'at 26 Januari 2024, pada jam 09:49.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Suraijiah, M. Pd, Kamis 11 Januari 2024, pada jam 14:30.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Suraijiah, M.Pd, Kamis 11 Januari 2024, pada jam 14:33.

Banyak dari masalah tersebut, dipahami bahwasanya tidak sedikit pasangan yang menikah didasarkan pada minimnya bekal keilmuan dan pengetahuan sebelum melakukan pernikahan atau definisi lainnya adalah ilmu pra nikah. Ilmu pra nikah ialah suatu bentuk pendidikan teruntuk siapapun dengan tujuan untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan atau ketika menjalankan hidup berumah tangga agar menjadi harmonis dan bahagia

Mahasiswa ialah seseorang atau individu yang sedang melanjutkan studinya di sebuah Universitas. Kisaran usia mahasiswa biasanya 18 sampai 25 tahunan. Menurut Willis, S rentang umur 18 sampai 24 tahunan ini adalah umur awalnya dewasa. Turner serta Helms mengungkapkan bahwa pada fase dewasanya muda terdapat tugas perkembangan perlu terpenuhi atas tiap individu berada atas fase ini. Tugas tersebut adalah mencari calon pasangan hidup.¹⁷ Berdasarkan uraian diatas semua manusia tentunya memiliki naluri untuk menikah dan mahasiswa adalah merupakan seseorang yang sudah memasuki tahap dewasa untuk mencari pasangan hidup yang akan diajak untuk menikah.

Melihat kondisi sekarang, bahwa mahasiswa telah memasuki usia yang sudah siap dan produktif untuk melaksanakan pernikahan. Bahkan, dari sekian banyak mahasiswa, ada mahasiswa yang menikah sambil menuntut ilmu di Perguruan Tinggi.

Dengan demikian, perlu diketahui bahwa untuk menikah sangat memerlukan pengetahuan ilmu pra nikah untuk mempersiapkan dirinya dalam

¹⁷ Asih Dwi Arosna, *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Reproduksi Terhadap Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa di FIK-UMS*.

menjalankan kehidupan setelah menikah agar menjadi keluarga yang harmonis dan menghindari terjadinya perceraian. Maka, perlu usaha untuk membekali diri dengan pengetahuan ilmu pra nikah tersebut.

Seiring dengan term di atas, penulis hendak meneliti dan mengungkap bagaimana usaha mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah tersebut. Mahasiswa yang dimaksud ialah mahasiswa Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Antsari Banjarmasin.

Merujuk pada masalah tersebut, serta melewati uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti melakukan penelitian serta dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul: **“Usaha Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Dalam Mendapatkan Pengetahuan Ilmu Pra Nikah”**

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami serta menghindari kesalahpahaman terhadap judul di atas, maka penulis menjabarkan beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut, yakni:

1. Usaha

Menurut KBBI, usaha berarti kegiatan dengan mengerahkan pikiran, tenaga atau badan guna tercapainya suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, dan upaya) guna tercapainya sesuatu.¹⁸ Menurut Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, serta Kosim mengemukakan bahwa usaha ialah segala kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka tercapainya tujuan

¹⁸ <https://kbbi.web.id/usaha> diakses pada tanggal 23 Juni 2020.

tertentu.¹⁹ Maksud dari usaha ini adalah usaha pendidikan yang dilakukan mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan tentang pra nikah melalui pendidikan formal, nonformal, serta informal yang dilakukan dalam berbagai kesempatan.

2. Mahasiswa

Mahasiswa ialah individu yang tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi²⁰. Menurut Siswoyo, mahasiswa bisa didefinisikan yakni sebagai individu yang tengah menuntut ilmu ditingkatan Universitas, baik negeri, swasta atau lembaga lainnya yang setingkat dengan Universitas.²¹ Mahasiswa yang dimaksud disini adalah mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2017 atau 2018 yang sudah menikah dan masih aktif perkuliahan.

3. Pengetahuan

Menurut KBBI pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian terkait dengan mata pelajaran. Menurut Notoatmodjo dalam Siti Makhmudah mengemukakan pengetahuan ialah hasil dari tahu atau mengetahui dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan tersebut dilakukan melewati panca indera manusia, yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa serta raba. Selain itu, sebagian besar pengetahuan manusia juga didapatkan melewati mata serta telinga.²²

¹⁹ Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, Kosim, *IPS terpadu (Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah)*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006), 342.

²⁰ <https://kbbi.web.id/usaha> diakses pada tanggal 25 Juni 2020.

²¹ Dwi Siswoyo, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: UNY Pers, 2007), 121.

²² Siti Makhmudah, Hakikat Ilmu Pengetahuan dan Perspektif Modern Islam, *Jurnal Al-Murobbi STAIM Nglawak Kertosono*, Vol. 4, No. 02, Januari 2018, 203.

Pengetahuan yang dimaksud peneliti disini adalah pengetahuan tentang ilmu pra nikah.

4. Ilmu Pra Nikah

Menurut *Oxford Dictionary* dalam Ivan Eldes Dafrita mengemukakan, ilmu merupakan aktivitas intelektual serta praktis yang meliputi studi sistematis terkait struktur serta perilaku dari dunia fisik dan alam melewati pengamatan dan percobaan”.²³

Sedangkan pengertian pra yakni bermakna sebelum, serta nikah yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi. Secara umum “pra nikah” diartikan sebagai perihal yang terjadi sebelum adanya perjanjian pernikahan antara laki-laki dengan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.²⁴

Jadi ilmu pra nikah yang dimaksud penulis disini adalah pengetahuan yang didapat dari pengalaman dengan beberapa sumber sebelum melakukan pernikahan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka yang dijadikan fokus penelitian dalam penelitian ini yakni:

1. Usaha mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah

²³ Ivan Eldes Dafrita, *Ilmu dan Hakikat Ilmu Pengetahuan dalam Nilai Agama*, 159.

²⁴ Abrori, *Di Simpang Jalan Aborsi: Sebuah Studi Kasus terhadap remaja yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan*, (Semarang: Gigih Pustaka Mandiri, 2014), 17.

2. Faktor pendukung dan penghambat usaha mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah

D. Tujuan Penelitian

Didasarkan pada fokus penelitian, maka penelitian ini bertujuan yakni:

1. Untuk mendeskripsikan usaha mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat usaha mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin dalam mendapatkan ilmu pra nikah.

E. Signifikansi Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat teruntuk seluruh pihak, terutama kepada pihak yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini

- a. Secara Teoritis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dengan mengungkap dan mengetahui usaha dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah dari segi formal, non formal dan informal.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai tambahan khazanah pustaka di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

- b. Hasil penelitian ini diharap dipergunakan sebagai referensi teruntuk para peneliti yang akan datang supaya dapat dikembangkan dan lebih baik.
- c. Bagi mahasiswa, memberi tambahan pengetahuan serta pengalaman serta kesadaran diri agar mempersiapkan diri sebelum menjalani pernikahan dan rumah tangga.

F. Penelitian Terdahulu

Didasarkan pada pengamatan terkait penelitian yang dilakukan terdahulu yang penulis jadikan sebagai kajian pustaka adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Akhmad Muzakkir, tahun 2020 berjudul "*Pendidikan Pra Nikah dalam Perspektif Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Pendidikan Agama Islam*". Hasil dalam penelitian ini menggambarkan pendidikan pra nikah dalam perspektif mahasiswa jurusan pendidikan agama islam serta faktor yang melatarbelakangi perspektif tersebut. Persamaan penelitian dengan penulis adalah subjek atau orang yang diteliti yaitu berasal dari jurusan PAI. Namun yang menjadi perbedaan penelitian dengan penulis yaitu fokus penelitian yang berfokus pada perspektif mahasiswa dan faktor yang melatarbelakangi perspektif tersebut sedangkan penelitian penulis berfokus pada usaha mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah, faktor pendukung serta

penghambat usaha mahasiswa dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikahnya.²⁵

2. Skripsi Lisa Wardani, tahun 2019 berjudul “*Motivasi Peserta dalam Mengikuti Pendidikan Pra Nikah di Klinik Nikah (Klik) Medan*”. Hasil dalam penelitian yang dilakukan, dapat diketahui motivasi peserta dalam mengikuti pendidikan pra nikah di klinik nikah Medan sangat beragam serta umumnya ialah guna ditambahkan ilmu pengetahuan terkait pernikahan dan tingkatan motivasi lumayan tinggi dilihat dari jumlah partisipasi peserta yang hadir tiap pekan dilakukan pembelajaran serta keaktifan peserta ketika diskusi. Selain itu dampak hasil dari pendidikan pra nikah teruntuk peserta bahwasanya peserta sangat senang serta mengatakan memperoleh ilmu yang lumayan banyak dari pembelajaran yang dilakukan oleh lembaga klinik nikah. Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada mendeskripsikan motivasi atau alasan seseorang mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah yang mengikuti lembaga pra nikah sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada dan bentuk usaha yang dilakukan dalam mendapatkan pengetahuan pra nikah serta faktor yang mendukung dan menghambat usaha tersebut.²⁶
3. Skripsi Muhammad Rofiq, Jurusan Pendidikan Agama Islam, tahun 2016 berjudul “*Pendidikan Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah,*

²⁵Akhmad Muzakkir, Pendidikan Pra Nikah dalam Perspektif Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Pendidikan Agama Islam, *Skripsi*, Jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Antasari Banjarmasin, 2020).

²⁶Lisa Wardani, Motivasi Peserta dalam Mengikuti Pendidikan Pra Nikah di Klinik Nikah (Klik) Medan, *Skripsi*, (Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bimbingan Penyuluhan Islam, UIN Sumut, 2019).

Mawaddah, Wa Rahmah (Studi di Komunitas Rumah Jodoh (KRJ) Salatiga Provinsi Jawa Tengah)". Hasil dalam penelitian terdahulu adalah mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Pendidikan pra nikah di Komunitas Rumah Jodoh (KRJ), apa saja materi pra-nikah yang disampaikan serta factor penghambat pelaksanaan pendidikan lembaga tersebut. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis sendiri yakni pada penelitian sebelumnya berfokus pada pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan pra nikah dan faktor yang mendukung dan menghambat sedangkan penelitian penulis sendiri berfokus pada usaha yang dilakukan seseorang dalam mendapatkan pengetahuan pra nikah serta faktor yang mendukung serta menghambat usaha tersebut.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Dalam susunan penelitian ini, penulis membagi menjadi 5 bab dengan sistematika penulisan yakni :

BAB I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang permasalahan, definisi operasional, fokus, tujuan, serta signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, yang terdiri dari pengertian pra nikah, urgensi serta materi pendidikan pra nikah, usaha mahasiswa dalam mendapatkan pengetahuan

²⁷ Muhammad Rofiq, Pendidikan Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah, *Mawaddah, Wa Rahmah* (Studi di Komunitas Rumah Jodoh (KRJ) Salatiga Provinsi Jawa Tengah), *Skripsi*, (Salatiga: Jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Salatiga, 2016).

ilmu pra nikah, faktor pendukung usaha dalam mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah dan faktor penghambat usaha mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah.

BAB III Metode Penelitian, yang berisikan jenis serta pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data serta sumber data, teknik pengumpulan, pengolahan serta analisis data, dan prosedur penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, yang berisikan hasil penelitian dan analisis data

BAB V Penutup, yang berisikan simpulan serta saran.